



P U T U S A N

Nomor 451/Pdt.G/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

Dalam hal ini diwakili KAHAR, SH.,MH. Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di jalan Empang No. 02 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 60/SK/XI/2013 tanggal 11 November 2013.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 264 /



23 / X / 2009 yang dikeluarkan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. tertanggal 12 Oktober 2010.

2. Bahwa sebelum penggugat menikah dengan tergugat, penggugat berstatus janda dan mempunyai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT yang sekarang sudah kelas 3 SMA.
3. Bahwa sejak penggugat dengan tergugat menikah, telah rukun selama \pm 3 tahun 9 bulan, tetapi tidak mempunyai keturunan (tidak punya anak).
4. Bahwa sejak penggugat dengan tergugat menikah, penggugat mengikuti tergugat dan akhirnya tinggal di BTN Makkunyuma Blok B No. 5 Kamp. Pajala, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman.
Mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis saja, tetapi setelah penggugat dan tergugat masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, maka rumah tangga mulai cekcok sehingga tidak saling memperhatikan lagi.
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga, tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada penggugat sehingga segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh penggugat, sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri. Meskipun demikian penggugat berusaha bertahan sebagai istri dari tergugat.
6. Bahwa puncak percekcoakan terjadi, sekitar 3 bulan yang lalu, karena penggugat meminta agar tergugat dapat bertanggung jawab sebagai suami menafkahi lahir bathin kepada penggugat, tetapi tergugat malah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas baik secara langsung maupun melalui SMS, lagi pula tergugat tidak ridha menerima anak penggugat sehingga antara tergugat dengan anak penghnggugat tidak ada kecocokan yang membuat anak penggugat tidak betah tinggal di rumah. Dan penggugat pun meninggalkan rumah.
7. Bahwa percekcoakan antara penggugat dengan tergugat sudah pernah diselesaikan pihak keluarga, baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Tetapi tetap tidak bisa baikan.
8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke pengadilan Agama agar perkawinan penggugat dengan tergugat diputuskan.



9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, pada bulan September 2013, penggugat juga telah mengajukan gugatan dengan register perkara No. 349/Pdt.G/2013/PA.PWL. tetapi putusannya gugatan digugurkan.
10. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di satuan organisasi UPTD SKB Kabupaten Mamasa, telah mendapat izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 820/502/BKDD, tanggal 23 September 2013 yang isinya memberi izin kepada penggugat untuk bercerai dengan tergugat.
11. Bahwa penggugat memohon melalui Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat atau di tempat dimana penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan dengan uraian di atas, penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

MENGADILI

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan penggugat dan tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Makka A. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 451/Pdt.G/2013/PA Pwl.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 5 Desember 2013, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak pula berhasil;

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan penggugat pada point 1, 2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa alasan penggugat pada point 4 betul tergugat dan penggugat tinggal bersama di BTN Makanyama, tetapi tidak betul tergugat dengan penggugat telah cecok dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa alasan penggugat pada point 5 tidak benar karena bukannya tergugat tidak mau memberi nafkah kepada penggugat, tetapi gaji tergugat yang merupakan penghasilan utama telah dibayarkan kredit, kredit tersebut digunakan untuk membuka kios dan marehab rumah.
- Bahwa alasan penggugat pada point 6 tidak benar, karena bukannya tergugat tidak mau memberi nafkah kepada penggugat, tapi gaji memang sudah habis untuk bayar kredit dan tidak benar tergugat tidak ridha menerima anak penggugat sebab saya memberi perhatian kepada anak tersebut sebagaimana layaknya seorang ayah, lalu tergugat dengan penggugat berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan rumah sewaktu tergugat berangkat ke tempat kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan penggugat pada point 7 betul pihak keluarga penggugat pernah berusaha menyelesaikan persoalan tergugat dengan penggugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dan tergugat pernah menghubungi melalui SMS tetapi penggugat menjawab dengan mengatakan nanti kita ketemu di Pengadilan.
- Bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan rumah, tergugat tetap menunggu dan berharap agar penggugat kembali ke rumah dan tetap ingin rukun kembali.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak saling cocok, karena tergugat sebagai suami tidak peduli kepada penggugat, oleh karena itu penggugat ke rumah orangtua penggugat.
2. Mengenai gaji tergugat yang dijamin di bank itu dibelikan mobil dan dipakai melanjutkan pendidikan oleh tergugat, lalu mobil yang dibeli dijual kembali. Harga penjualan mobil telah diambil oleh tergugat. Tidak ada diambil oleh penggugat. Fakta tersebut semakin menunjukkan kalau rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi.
3. Benar selama ini pihak keluarga telah berusaha mempersatukan kembali, tetapi tidak berhasil. Dan penggugat tidak sanggup lagi hidup sebagai suami istri dengan tergugat.
4. Demikianlah kerukunan rumah tangga penggugat dengan tergugat, tidak saling memperdulikan sehingga tidak ada gunanya disatukan.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernyataan penggugat pada point 1 tidak benar karena selama ini tergugat sebagai suami tetap peduli dan memperhatikan keperluan penggugat dan tergugat sering ke rumah orang tua penggugat tetapi penggugat tidak berada di sana, namun menurut informasi yang tergugat dengar penggugat tinggal di rumah kost.
- Bahwa pernyataan penggugat pada point 2 tidak benar, karena uang pinjaman kredit yang pernah saya ambil dari bank sebagian dipakai untuk membeli mobil



dan sebagian dipakai untuk modal usaha yang dikelola oleh penggugat dan tergugat tidak menggunakan dana tersebut untuk biaya pendidikan karena tergugat memperoleh bantuan dana dari Pemda Provinsi Sulbar dan Pemda Kabupaten Mamasa.

- Bahwa pernyataan penggugat pada point 3 betul tergugat dan penggugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/23/X/2009, tertanggal 12 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, serta telah distempel pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu: Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pajala, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak dua tahun yang lalu karena saksi pernah bekerja di rumah penggugat dan tergugat sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, tetapi sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang dilahirkan setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sepuluh bulan yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah kediaman bersama setelah penggugat dan tergugat sering bertengkar akibat tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat;



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar tetapi saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling bertemu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh saudara penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, kuasa hukum penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapan karena tergugat tidak hadir;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Cafe, bertempat tinggal di Jalan Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat bibi sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di BTN Makanyuma, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, tetapi sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang dilahirkan setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah kediaman bersama setelah penggugat dan tergugat sering cekcok akibat tergugat tidak memberi uang belanja kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak memberi uang kepada penggugat karena saksi yang membayar listrik dan iuran sampah dari hasil café milik penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah saling bertemu;



- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh saudara penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa hukum penggugat membenarkan keterangan saksi, sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapan karena tergugat tidak hadir dan kemudian kuasa hukum penggugat mencukupkan bukti-buktinya lalu memohon agar perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan penggugat dan tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Makka A. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 451/Pdt.G/2013/PA Pwl.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 5 Desember 2013, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak pula berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertutup untuk umum, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis saja, tetapi setelah penggugat dan tergugat masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, maka rumah tangga mulai cekcok sehingga tidak saling memperhatikan lagi dan selama



penggugat dan tergugat membina rumah tangga, tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada penggugat sehingga segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh penggugat, sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri. Meskipun demikian penggugat berusaha bertahan sebagai istri dari tergugat, sehingga puncak perkecokan terjadi, sekitar 3 bulan yang lalu, karena penggugat meminta agar tergugat dapat bertanggung jawab sebagai suami menfkahi lahir bathin kepada penggugat, tetapi tergugat malah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas baik secara langsung maupun melalui SMS, lagi pula tergugat tidak ridha menerima anak penggugat sehingga antara tergugat dengan anak penggugat tidak ada kecocokan yang membuat anak penggugat tidak betah tinggal di rumah. Dan penggugat pun meninggalkan rumah dan penggugat dengan tergugat sudah pernah diselesaikan pihak keluarga, baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Tetapi tetap tidak bisa baikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, kemudian atas jawaban tergugat tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis dan atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang semuanya telah tertuang pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat (P) dan dua orang saksi dan atas bukti surat dan saksi-saksi tersebut, tergugat tidak memberikan tanggapan karena tergugat tidak pernah hadir pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil karena merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos yang isinya menerangkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya telah bersesuaian satu sama lain dan mendukung



dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga dan orang dekat penggugat dan bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, maka telah memenuhi maksud Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2009;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun, namun kini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sekitar sepuluh bulan karena tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah sebelumnya sering terjadi pertengkaran akibat tergugat tidak memberikan uang belanja kepada tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan tidak pernah saling bertemu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, tetapi sejak sekitar sepuluh bulan yang lalu, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di



antara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, sehingga oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan di muka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari tergugat (Muchsin Nur, S.IP, MH bin Halim) terhadap penggugat (Musrah Mula, S.Pd.);



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat tinggal di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Polewali Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Polewali Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Polewali Maros, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1435 H., oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota,
ttd

Sudirman M, S.HI
ttd

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Satrianih
ttd

Panitera pengganti,

ttd
Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan putusan
Wakil Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sudarno, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)